

## ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi tunas dengan segudang potensi untuk mewujudkan cita- cita bangsa. Anak memiliki hak asasi manusia seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia yang berkaitan langsung dengan terwujudnya anak yang cerdas, berakhlak dan sejahtera lahir dan batin. Namun, seiring berkembangnya zaman nyatanya kehidupan anak yang nyaman dan aman mulai terancam seperti terjadinya tindakan melarikan anak perempuan yang masih dibawah umur. Jika dibiarkan akan membuat kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami kerugian dari kondisi jiwa, kehormatan diri, mental serta sukar terwujudnya cita- cita bangsa. Inti kajian dalam penelitian ini mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan serta mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data dari sekunder. Data diperoleh lalu dianalisis dan disimpulkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan anak atau disebut sebagai *schaking* terdapat dalam Pasal 332 KUHP yakni dipenjara paling lama tujuh tahun diperuntukkan bagi barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya serta dipidana paling lama sembilan tahun bagi barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, perspektif hukum pidana Islam memandang tindak pidana melarikan anak perempuan termasuk kategori *jarimah ta'zir*, karena Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan khusus tentang hukumannya, dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Melarikan Anak Perempuan, Hukum Pidana Islam**